

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 005/GO/SET/HK.01.01/I/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Tahun 2020 maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Pejabat yang dimaksud pada huruf a bertanggung jawab terhadap kelancaran Administrasi Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428665);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0433/BAWASLU /SJ/HK.01.00/IX/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2020 tanggal 15 November 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI (PPABP) PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagaimana Diktum Pertama mempunyai Tugas sebagai berikut :

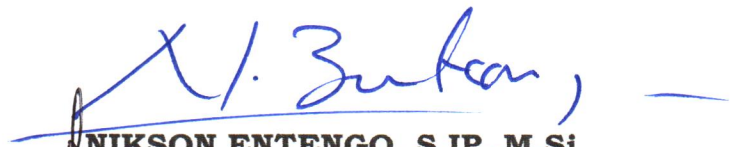
1. Melakukan pencacatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja Pegawai secara tertib, teratur, dan berkisinambungan;
2. Melakukan penatausahaan dokumen terkait Keputusan Kepegawaian dan dokumen lainnya dalam dosir setiap Pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
3. Memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/ Gaji Uang Muka, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan Pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai Lainnya;
4. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
5. Memproses Perubahan Data yang tercantum pada surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal Tahun Anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan Keluarga;
6. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan Dokumen Pendukungnya kepada PPK;
7. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
8. Melaksanakan tugas – tugas yang lain yang berhubungan penggunaan Anggaran Belanja Pegawai .

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini berhak menerima Honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,**

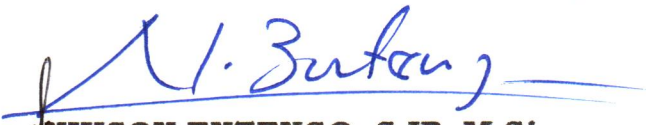

NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	<u>ISNAWATI MAKRUN, SAB</u> NIP. 19810309 200901 2 003	Staf SDM Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,**


NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008